

Peran Undang-Undang dalam Penguatan Kebijakan Pendidikan Islam di Pesantren

***Asmuri¹, Nadhila Mastura², Yasir Rosyidan Hasibuan³**
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: asmuri@uin-suska.ac.id

Article History: Submission: 2024-12-15 || Accepted: 2025-03-07 || Published: 2025-03-20
Sejarah Artikel: Penyerahan: 2024-12-15 || Diterima: 2025-03-07 || Dipublikasi: 2025-03-20

Abstract

Islamic education policies in Islamic boarding schools are often faced with a dilemma between preserving tradition and adapting to modernization. On the one hand, Islamic boarding schools must maintain their identity as centers of Islamic-based education; On the other hand, Islamic boarding schools are required to produce graduates who are able to compete in the world of work and contribute to society. Therefore, a comprehensive analysis of Islamic education policies in Islamic boarding schools is needed to understand how these policies can be implemented effectively, without sacrificing the core values of Islamic boarding schools. This policy analysis is also important to evaluate the extent to which existing policies support the development of students' competencies, both in spiritual, intellectual and practical skills. The research method used in this study is library research. The data collection technique used by researchers is data collected from various sources, including books, journals, etc. that are relevant to the research theme. This article aims to examine Islamic education policies in Islamic boarding schools.

Keywords: Policy Strengthening; Islamic Education; Islamic Boarding Schools.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji Kebijakan pendidikan Islam di pesantren sering kali dihadapkan pada dilema antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap modernisasi. Di satu sisi, pesantren harus menjaga identitasnya sebagai pusat pendidikan berbasis Islam; di sisi lain, pesantren dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan berkontribusi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan pendidikan Islam di pesantren untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti pesantren. Analisis kebijakan ini juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada mendukung pengembangan kompetensi santri, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun keterampilan praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini *library research* (kajian pustaka). Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian.

Kata kunci: Penguatan Kebijakan; Pendidikan Islam; Pesantren.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian (indigenous), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia (Ara Hidayat dan Eko Wahib, 2014). Seiring perkembangan waktu dan zaman, pesantren harus ada pembaharuan terhadap pondok pesantren yang disesuaikan dengan zamannya. Maka pesantren harus melebihi pendapatan pengetahuan yang di dapatkan oleh masyarakat. Sehingga pondok pesantren dapat berkembang dan maju dengan pesat. Meskipun pondok pesantren tetap memakai

sistem sorogan dan wetonan. Pada titik ini, telah ditunjukkan bahwa banyak pondok pesantren ditata atau dikoordinasikan pendidikan formal, misalnya madrasah dan lainnya.

Hakikatnya didirikan pondok pesantren hanya untuk pembelajaran pengetahuan agama saja. Namun seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan semakin berkembangnya pendidikan, maka sekarang ini pondok pesantren tidak berpusat pada seputar pengetahuan agama saja, melainkan menjadi lebih meluas terhadap peningkatan sumber daya santri, supaya mampu menyeimbangkan dengan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dari pada unit lembaga lembaga pendidikan yang lainnya, di tinjau dari pola pertumbuhannya, pola kehidupan warganya, dan pola adopsi dari berbagai inovasi yang dilakukan untuk perkembangan sistem pendidikannya baik didalam konsep maupun praktik (Abd. Halim Soebahar, 2013).

Kebijakan pendidikan Islam di pesantren sering kali dihadapkan pada dilema antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap modernisasi. Di satu sisi, pesantren harus menjaga identitasnya sebagai pusat pendidikan berbasis Islam; di sisi lain, pesantren dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan berkontribusi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan pendidikan Islam di pesantren untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti pesantren. Kebijakan ini harus mampu mengintegrasikan pendidikan agama dengan aspek pengetahuan umum dan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh santri dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kebijakan pendidikan Islam di pesantren untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif, serta untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada mendukung pengembangan kompetensi santri dalam aspek spiritual, intelektual, dan keterampilan praktis

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*library*). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti dan dijelaskan secara lengkap untuk mendukung temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah penulis menemukan beberapa data yang diinginkan sebagai penopang dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjelaskan tentang analisis kebijakan pendidikan Islam di pondok pesantren. Pendidikan Pesantren mengalami perjalanan yang sangat panjang pada sistem pendidikan di Indonesia. Dimulai dari hanya sebatas pendidikan masyarakat hingga benar-benar diakui secara Negara melalui UU Pesantren. Namun dampak dari kebijakan tersebut belum begitu terlihat. Hanya saja yang langsung dirasakan oleh pesantren adalah adanya bantuan pendanaan dari negara untuk pesantren, yang bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan kegiatan belajar di pesantren. Semenjak berlakunya UU No 20 Tahun 2003, pesantren mulai diakui sebagai lembaga institusi. Pesantren yang merupakan bagian dari pendidikan keagamaan, mulai diperhatikan dalam proses menyelenggarakan pendidikan. Seperti halnya lulusan pondok pesantren yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik pada mata pelajaran agama, hal ini juga telah dijelaskan dalam PP No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.

Sebagai lembaga institusi yang secara keberadaannya sudah diakui secara hukum, namun dalam kenyataan penyelenggaraannya masih terjadi diskriminasi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan agama formal. Perbedaan itu sangat terlihat pada hal pendanaan. Pesantren juga sudah sejak lama menerima pendanaan negara walaupun jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Pendanaan pesantren sebagian besar didanai oleh sumber daya mereka sendiri. Kendala dalam hal pendanaan itulah yang menyebabkan sulitnya meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur, serta remunerasi guru-guru pesantren.

Banyak guru pesantren yang belum mendapatkan gaji yang layak, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pengajaran dan motivasi mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi kebijakan pendidikan Islam di pesantren untuk fokus pada peningkatan kualitas pendanaan dan remunerasi guru. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat kerjasama antara pesantren dan pemerintah dalam hal pendanaan, serta menciptakan kebijakan yang memberikan insentif lebih besar bagi guru pesantren agar mereka dapat mengajar dengan lebih optimal.

B. Pembahasan

1. Sejarah Berdirinya Pesantren

Terdapat beberapa perbedaan mengenai asal mula kata pesantren. John berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari term “santri” yang berarti guru mengaji. Sementara itu C.C.Berg berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa India “shastri” yang berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang buku-buku suci (kitab suci). Sedangkan Robson berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil “sattiri” yang berarti orang yang tinggal di sebuah rumah gubuk atau bangunan keagamaan secara umum. Dengan demikian pesantren dapat diartikan sebagai sebuah tempat bagi orang yang ingin menimba ilmu agama yang berasal dari kitab suci (Rufaidah Salam, 2021).

Awal mula munculnya pesantren tidak diketahui dengan pasti, hanya saja diketahui bahwa sekitar abad ke-15 M pesantren telah didirikan oleh para penyebar agama Islam yang dikenal dengan istilah walisongo, seperti di Ampel oleh Sunan Ampel dan Giri oleh Sunan Giri. Upaya tersebut sekaligus membuktikan bahwa peran walisongo sangat besar dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam model pesantren di tanah air. Awalnya pesantren didirikan dengan misi khusus yaitu: pertama: sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. Kedua: membentuk jiwa santri yang mempunyai kualifikasi moral dan religious. Ketiga: menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia. Dari pendapat tersebut dipahami bahwa meski pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia. Namun ternyata ada kemiripan dengan sistem gurukulla (tempat pembelajaran kitab-kitab suci agama Hindu) di India.

Para peneliti sepakat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional asli Indonesia, namun mereka mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren tersebut. Perbedaan pandangan tersebut dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama: kelompok yang mengatakan bahwa pesantren merupakan hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Kedua: kelompok yang mengatakan bahwa pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Martin mengatakan bahwa pesantren cenderung lebih dekat dengan salah satu model sistem pendidikan di Al-Azhar dengan sistem pendidikan riwaq yang didirikan pada akhir abad ke-18 M (Rufaidah Salam, 2021).

2. Eksistensi Pondok Pesantren

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2019 Bab I pasal 1 “ Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunnahnya), mampu berdiri sendiri, bebas teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat islam di tengah-tengah

masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia (Mastuhu,1994).

Walaupun antara pesantren satu dan lainnya memiliki unsur yang berbeda-beda karena tergantung dari kiai yang memimpin, kiai lah pemilik otoritas penuh dalam menuntukan corak pesantrennya. Awalnya pesantren hanya merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama tapi dalam perkembangannya pesantren juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah, sekolah umum, bahkan perguruan tinggi, dan juga mendirikan lembaga yang bersifat non formal (Mastuhu,1994). Eksistensi Pesantren dalam perkembangan pendidikan Nasional tampak pada sub system Pendidikan Nasional. "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman" . Eksistensi pesantren semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional setelah lahirnya "UU No.2 Tahun 1989". Begitu pula "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan) Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis"

Sehingga eksistensi pesantren dalam kancah pendidikan nasional tak diragukan lagi, tak sedikit para ilmuwan besar yang lahir dari pesantren. Pesantren tetap eksis hingga saat ini untuk tetap menanamkan nilai-nilai moral yang berlandaskan agama Islam. Pengembangan Pesantren dalam mempertahankannya eksistensinya tidak hanya tanggung jawab masyarakat pesantren secara internal tentu saja butuh peran pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 16 oktober 2019 pemerintah telah mengesahkan RUU Pesantren, Hal ini merupakan sejarah baru bagi dunia pesantren, karena ini merupakan bentuk rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pemerintah atas peran pesantren yang sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya UU ini yang berpihak pada kaum santri, akibat dari keresahan dunia pesantren terhadap UU NO. 23 Tahun 2003 yang belum memuat secara terperinci tentang pendidikan pesantren sehingga dianggap masih "menganak tiri kan" pesantren. Dengan lahirnya UU Pesantren diharapkan pesantren semakin eksis mengembangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah juga lembaga pemberdayaan masyarakat (Nuraeni, 2021).

3. Tipologi Pondok Pesantren

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu:

a. Pesantren Salaf

Pesantren bentuk salaf disebut juga dengan pesantren tradisional yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional, dengan materi pengajaran kitab klasik yang disebut kitab kuning. Disamping itu model-model pengajarannya juga bersifat non klasik yaitu dengan menggunakan metode sorogan dan bandongan

b. Pesantren Khalaf

Pesantren khalaf juga disebut sebagai pesantren modern yang berusaha memadukan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pesantren. Pada pola ini pesantren memiliki ciri:

- 1) Mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern.
- 2) Semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya terbuka atas perkembangan dirinya.
- 3) Penggolongan program dan kegiatannya makin terbuka.
- 4) Dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.

c. Pondok Pesantren Konprehensif

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern (Mahyerni,2023).

4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pondok Pesantren

a. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah Indonesia Merdeka (1945-1950)

Departemen Agama telah berperan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Kebijakan terhadap pesantren menjadi tugas bagian C Departemen Agama yaitu mengurus pendidikan dengan tugas pokok mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum bab pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren). Walaupun pemerintah menyatakan perlu memberikan perhatian terhadap pesantren, pada praktiknya pesantren belum mendapat perlakuan yang wajar dari pemerintah sebagaimana seharusnya lembaga pendidikan mendapat perhatian dan perlakuan dari pemerintah. Masyarakat lebih banyak berjuang sendiri dalam penyelenggaraan pesantren dibandingkan peran pemerintah, terutama dalam penyediaan anggaran pendidikan untuk pesantren. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memberdayakan pesantren sehingga pertumbuhan dan perkembangan pesantren termasuk lambat. Dari tahun 1945-1950 pesantren mendapat status quo dalam UUD 1945, mendapat pengakuan dalam maklumat BPKNIP, tetapi belum diakomodir dan terdiskriminasi dalam PMA No 1 Tahun 1946. Kebijakan Pemerintah terhadap pesantren 1945-1950 tidak diikuti komitmen dan political will yang baik dari Pemerintah untuk memajukan pesantren di Indonesia.

b. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 4 Tahun 1950

Pemerintah membagi jenis pendidikan dan pengajaran menjadi: a. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak; b. Pendidikan dan pengajaran rendah; c. Pendidikan dan pengajaran menengah; dan d. Pendidikan dan pengajaran tinggi (UU Nomor 4 Tahun 1950, Bab V, Pasal 6 ayat). Berdasarkan pembagian jenis-jenis pendidikan tersebut, pesantren tidak termasuk yang diatur dalam jenis-jenis pendidikan. Pemerintah belum memiliki komitmen dan political will bagi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan (pesantren). Pemerintah menggariskan kebijakan persyaratan untuk dapat diakui yaitu: harus terdaftar pada Kementerian Agama, memberikan pelajaran agama paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur dan telah memasukkan pelajaran umum disamping pelajaran agama.

Dari segi substansi, isi atau materi yang terkandung dalam perundang-undangan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah* tidak memuaskan umat Islam. Namun demikian, tokoh-tokoh muslim tetap memperjuangkan langkah-langkah untuk memajukan pendidikan Islam melalui birokrasi atau lembaga legislatif. Konsekuensi pasca UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954, pesantren dilaksanakan pada jalur terpisah dari pendidikan formal (sekolah), tetapi lebih bersifat pendidikan nonformal (pendidikan di masyarakat). UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah* hanya berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah, tidak berlaku untuk pendidikan di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. Pesantren terasing dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pendidikan hanya berpihak pada kemauan penguasa dan tidak berpihak pada kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat mayoritas yang beragama Islam, di antaranya belum mengakomodir pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.

c. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 2 Tahun 1989

Pesantren dalam UU No.2 Tahun 1989 termasuk jenis pendidikan non-formal atau jalur luar sekolah. Pesantren ini didasarkan atas kebutuhan spiritual masyarakat untuk memperoleh dasar pendidikan agama Islam. Sasaran lembaga ini adalah para pelajar SD, SLTP/SLTA yang bermaksud menimba ilmu agama. Oleh karena itu diselenggarakan pesantren dengan pengelolaan khusus yang merupakan konsumsi untuk masyarakat di luar sekolah. Konsekuensi UU No. 2 Tahun 1989 yang menempatkan pesantren pada jalur luar sekolah menjadikan output pesantren belum dihargai seperti output madrasah pada jalur sekolah atau seperti sekolah umum lainnya. Kelulusan dari pesantren berimplikasi

pada penguatan kemampuan agama, tetapi tidak memiliki civil effect bagi alumninya untuk mengambil pekerjaan professional sebagaimana halnya lulusan sekolah. Pesantren berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan agama.

Kebijakan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih bersikap diskriminatif dalam membentuk kebijakan pendidikan. Undang-undang No.2 Tahun 1989 mendiskriminasikan pesantren yang ada pada jalur nonformal sehingga tidak terakomodir dalam kebijakan tersebut. Maknanya, sampai tahun 1989, pesanten belum menjadi bagian political will Pemerintah. Kebijakan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak lebih dari sekedar statemen simbolis-verbal yang hanya menggembirakan umat Islam, tetapi belum mampu memberdayakan. Ketika pemerintah memandang pesantren tidak menjadi prioritas pendidikan, pemerintah tidak membuat kebijakan yang mampu memberdayakan lembaga tersebut.

PP 73 Tahun 1991 tentang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) disahkan tanggal 31 Desember 1991 oleh Presiden RI, Soeharto. PP tersebut terdiri dari 13 bab dengan 27 pasal. Dalam PP tersebut yang dimaksud Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak (PP 73 Tahun 1991, Bab I, Pasal 1, ayat [1]). Berdasarkan PP tersebut, pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan. Posisi pesantren yang berada pada jalur PLS tersebut membuat pesantren diperlakukan oleh pemerintah sebagaimana lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh masyarakat bertumpu pada kekuatan masyarakat dari segi kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan. Pemerintah belum membuat kebijakan yang holistik dan komprehensif terhadap pesantren, dan mendiskriminasikan lembaga pendidikan pesantren.

d. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 20 Tahun 2003

Pesantren diakomodir sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan di Indonesia (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemerintah memasukkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri dalam Undang Sisdiknas. Ditinjau dari pelaksanaannya, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)). Implementasi UU tersebut diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa pemerintah perlu mendanai pembiayaan pesantren.

Adanya PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan belum menjadikan pesantren sebagai lembaga yang bermutu karena belum diikuti oleh komitmen dan political will yang baik dari Pemerintah untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang unggul. Pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan pesantren yang menyelenggarakan kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Penyelenggaraan pengajian kitab kuning diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasush pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren. Penyelenggaraan dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilakukan secara integrative dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan ko kurikuler (Pasal 12 PMA No 13 Tahun 2014). Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal Pasal 18 PMA No 13 Tahun 201 (Aep Tata Suryana,dkk, 2020).

Program pada jalur formal, pendidikan keagamaan mencakup pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren. Pasal 15 peraturan pemerintah di atas menyatakan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta pendidikan diniyah nonformal. Pada pasal 21 ditetapkan bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk

pengajian kitab, majlis taklim, pendidikan al-Quran, *diniyah takmiliah*, atau bentuk lain yang sejenis. Berarti pendidikan pesantren dapat menyelenggarakan program pendidikan jalur formal, wajib belajar 9 tahun, dan menengah seperti pada madrasah dan sekolah. Pendidikan pesantren dapat pula menyelenggarakan program pendidikan keagamaan dengan jenis pendidikan diniyah formal dan jenis pendidikan diniyah nonformal (Badrudin, 2017).

e. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, telah membuktikan bahwa keberadaan pendidikan pesantren benar-benar sudah diakui. Salah satu isi dari UU No 18 Tahun 2019 ialah adanya sistem penjamin mutu pendidikan pesantren. Pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan sistem penjamin mutu berfungsi untuk melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren, mewujudkan pendidikan yang bermutu, dan memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Kemudian pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa sistem penjamin mutu diarahkan untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren, sebagai penguatan pengelolaan pesantren, dan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana. Penyusunan penjamin mutu tersebut disusun oleh Majelis Masyayikh. Majelis Madyayikh merupakan perwakilan dari dewan masyayikh, dan dewan masyayikh tersebut dipimpin oleh seorang Kyai yang bertugas untuk menyusun kurikulum, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari sedikit isi dari kebijakan UU No18 Tahun 2019 tersebut, terbukti bahwa dengan adanya UU pesantren tetap tidak merubah ciri khas dari pesantren yang independen dipimpin oleh seorang Kyai, dan kurikulum yang disusun tetap sesuai dengan keilmuan yang ada pada pesantren tersebut (Nur Rohmah dan Subiyantoro, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pesantren mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.. Pada periode 1945-1950, Pesantren masih kurang mendapat perhatian dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi anggaran maupun pengakuan hukum. Dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003, pesantren mulai diakui dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih dipandang sebagai komplementer, bukan sebagai arus utama. Keberadaan pesantren tetap mengalami perkembangan, tetapi kualitasnya masih terbatas tanpa dukungan yang cukup dari pemerintah. Terakhir, dengan UU No. 18 Tahun 2019, keberadaan pesantren mendapat pengakuan lebih formal, termasuk sistem penjamin mutu pendidikan pesantren yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing pesantren. Namun, kebijakan ini tetap menghargai kemandirian dan ciri khas pesantren, yang dipimpin oleh Kyai dan memiliki kurikulum khas sesuai dengan keilmuan masing-masing pesantren.

B. Saran

Pondok Pesantren saat ini sudah waktunya untuk go internasional. Khazanah yang ada di pesantren dapat diperkenalkan di ranah internasional. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan perkembangan pendidikan di pesantren terutama dalam memberikan bantuan dana dan sarana prasarana yang memadai sesuai perkembangan tuntutan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, A. M., Risnawati, R., & Za'ba, N. (2024). Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 216–221. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.469>
- Badrudin, Yedi Purwanto dan Chairil N. S. (2017). *Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia, Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1. 83

- Fitriyanti, R., & Sirozi, M. (2024). Perencanaan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 485–491. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i3.574>
- Gustriani, T., & Kholis, M. (2024). Pembelajaran Life Skills bagi Santri sebagai Inovasi Pendidikan di Pesantren. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 290–296. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.499>
- Halim Soebahar, A. (2013). Modernisasi Pesantren Yogyakarta: LKiS.
- Hidayat, A. dan Wahib, E. (2014). *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan, Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, Nomor 1, Juni, 17-18
- Hidayati, O., Fitri, A., & Dewi, E. (2024). Pembaharuan Pendidikan Pesantren menurut KH. Imam Zarkasyi dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 297–307. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.544>
- Ira Kusumawati dan Nurfuadi, (2024). *Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren, Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 01, Januari.
- Mahyerni, (2023). *Analisis Kebijakan Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam: Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam terpadu di Indonesia: Studi komparatif, Tadribuna: Journal of Islamic Management Education*, Volume 3 No 2 Januari-Juni.
- Mastuhu, (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren ; Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Muhammad Usman dan Anton Widyanto, (2021). *Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia, Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* Vol. 8. No. 1, Juni.
- Muzakkir, E. S., Ismail, F., & Karoma, K. (2024). Inovasi dalam Kurikulum Pendidikan. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 308–312. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.518>
- Nur Rohmah dan Subiyantoro,(2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Luthfiyana, Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, Hal. 59-67
- Nuraeni , (2021). *Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren, Al-Hikmah : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam* , Vol 3, No 1
- Pujianto dan Baidi, (2023). *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Madrasah Dan Pesantren, Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization* Vol. 1 No. 1.
- Ridiana, P., & Sirozi, M. (2024). Tahapan Perencanaan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 342–350. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.571>
- Rufaidah Salam, (2021). *Pendidikan di Pesantren dan Madrasah, IQRA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 1 Nomor 1. Hal. 1-9
- Samad Usman, A. dan Hadi, A. (2019). *Kurikulum Dan Sistem Belajar Di Pondok Pesantren, Jurnal Intelektualita*, Volume 7, Nomor 2, Desember, 25-26. <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.1883>

- Sormin, I. A. R., & Sirozi, M. (2024). Prinsip-Prinsip Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam . *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 472–477. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i3.570>
- Subhan, S. (2022). Globalisasi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam dan Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Bima). *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 251–258. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.194>
- Tata Suryana, A. dkk, (2023). *Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, Vol. 21, No.2, September, 421